

AKTA – KELAHIRAN – KEMATIAN

2018

PERBUP NO. 12, BD. 2018. NO. 12 LL. KAB. PEMALANG : 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN

ABSTRAK : - Dalam rangka pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 85 % sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan validasi serta akurasi data kependudukan perlu ada pelaporan khususnya berkaitan dengan akta kematian maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU No.13 Tahun 1950;UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 32 Tahun 1950;PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Pepres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015; Permendagri No. 68 Tahun 2012; Permendagri No. 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007; Perda Kab. Pemalang No. 8 Tahun 2011; Perda No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Pemalang Np. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Prinsip dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Tugas dan Tanggung Jawab, 5. Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Pendidikan, 6. Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Kesehatan, 7. Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Sosial, 8. Mekanisme Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Jalur Desa/Kelurahan, 9. Mekanisme Penjangkauan Kepemilikan Akta Kelahiran, 10. Pelayanan Permohonan Kutipan Akta Kematian, 11. Forum Koordinasi, 12. Pelaporan, 13. Pembiayaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Maret 2018

- Terdiri atas 36 Pasal.